

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat di Desa Suko Awin Jaya Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, adalah karena pelaku merasa tersinggung atas gurauan korban yang mengatakan, "gara-gara kamu Pak Supra rokok pun tidak kebeli lagi saya." Reaksi emosional pelaku kemudian memicu tindakan penganiayaan dengan menembak korban menggunakan senjata rakitan berbentuk kecepet.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Muaro Jambi berjalan sesuai prosedur hukum. Berdasarkan laporan korban, kepolisian melakukan penyidikan dan menegakkan hukum dengan menerapkan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat. Pelaku diancam dengan hukuman penjara selama 8 sampai 10 tahun.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan setiap penegak hukum dapat menjalankan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tepat dan sesuai dengan kualifikasi atau jenis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan. Hal ini penting agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan efektif.

2. Dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan, para penegak hukum tidak hanya harus mampu memberikan hukuman yang sesuai, tetapi juga harus memastikan bahwa hukuman tersebut memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, pelaku diharapkan tidak mengulangi perbuatannya sehingga dapat menciptakan rasa keadilan dan keamanan di masyarakat.

